



PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN PENGANIAYAAN DALAM UPAYA RESTORATIVE JUSTICE

Anti Navirotul Baety

Universitas Negeri Semarang

Aulia Vani Rahmawati

Universitas Negeri Semarang

Dimas Andrianto Kusuma

Universitas Negeri Semarang

Alif Farhan

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, 50229

Korespondensi penulis: antiinav@students.unnes.ac.id

Abstract. *Children as victims of abuse require comprehensive legal and psychosocial protection. This study discusses the importance of legal assistance for minors within the framework of restorative justice, an approach oriented towards recovery rather than mere punishment. Legal representatives play a role in ensuring that legal processes are fair and child-friendly, while psychosocial support helps restore the emotional and mental condition of child victims. This approach aligns with the principle of the best interests of the child, as outlined in various national and international regulations. The study's findings suggest that the synergy between legal and psychosocial assistance can strengthen child protection and enhance the effectiveness of case resolution through restorative pathways. However, challenges such as the lack of understanding among law enforcement officials and societal resistance remain obstacles to implementation. Therefore, efforts are needed to strengthen integrated support systems and cross-sector education to achieve comprehensive legal protection for children.*

Keywords: *Minors, Legal assistance, Restorative justice.*

Abstrak. Anak sebagai korban penganiayaan memerlukan perlindungan hukum dan psikososial yang komprehensif. Kajian ini membahas pentingnya pendampingan hukum terhadap anak di bawah umur dalam kerangka restorative justice sebagai pendekatan yang berorientasi pada pemulihan, bukan semata penghukuman. Pendampingan hukum berperan memastikan proses hukum berjalan adil dan ramah anak, sementara dukungan psikososial membantu memulihkan kondisi emosional dan mental anak korban. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi nasional dan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa sinergi antara pendampingan hukum dan psikososial dapat memperkuat perlindungan anak dan meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara melalui jalur restoratif. Meski demikian, tantangan seperti kurangnya pemahaman aparat hukum dan resistensi sosial masih menjadi hambatan dalam implementasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sistem pendampingan yang terintegrasi serta edukasi lintas sektor demi terwujudnya perlindungan hukum yang menyeluruh bagi anak.

Kata Kunci: Anak di bawah umur, Pendampingan hukum, Restorative justice.

PENDAHULUAN

Anak merupakan individu yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum dengan hak-hak khusus yang dilindungi secara tegas oleh konstitusi serta berbagai perangkat hukum, baik nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk terlindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk tindakan penganiayaan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kasus-kasus penganiayaan terhadap anak masih kerap terjadi dan menimbulkan dampak serius terhadap

pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, emosional, maupun sosial. Dalam praktik peradilan pidana, anak yang menjadi korban kerap mengalami perlakuan yang tidak sensitif terhadap kondisi psikologis dan tingkat kerentanannya. Oleh sebab itu, kehadiran pendampingan hukum menjadi sangat krusial, tidak hanya untuk memenuhi aspek representasi legal, tetapi juga sebagai bentuk dukungan psikososial guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama berlangsungnya proses hukum. Peran ini menjadi vital dalam menjamin terciptanya perlindungan yang utuh serta akses terhadap keadilan yang setara bagi anak korban.

Dengan meningkatnya penerapan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, konsep restorative justice atau keadilan restoratif mulai berkembang sebagai suatu model penyelesaian yang lebih berfokus pada pemulihan kondisi korban dan pelaku secara menyeluruh. Dalam konteks anak sebagai korban, keadilan restoratif menekankan pada pemulihan relasi sosial, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan kondisi psikologis anak, tanpa mengabaikan aspek keadilan yang esensial. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip utama perlindungan anak, yakni mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai pentingnya pendampingan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban penganiayaan dalam perspektif keadilan restoratif. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai upaya penguatan perlindungan hukum bagi anak serta kontribusinya terhadap pembaruan sistem peradilan yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji pendampingan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai korban penganiayaan dalam kerangka restorative justice. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap berbagai sumber, termasuk peraturan perundang-undangan (seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), jurnal ilmiah, buku, serta dokumen kebijakan terkait. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kasus-kasus konkret melalui studi kepustakaan untuk memahami implementasi restorative justice dalam praktik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah sumber-sumber sekunder, sedangkan analisis data menggunakan metode content analysis untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan efektivitas pendampingan hukum berbasis restorative justice. Hasil analisis kemudian didiskusikan secara kritis dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang holistik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Prinsip Restorative Justice dalam Penanganan Anak Korban Penganiayaan

Anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun pelaku, wajib memperoleh perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah pemberian sanksi yang sesuai dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam proses hukum yang dijalaninya.¹ Dalam konteks ini, pendekatan *restorative justice* menjadi relevan karena menitikberatkan pada pemulihan dan rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman. Restorative justice memberikan ruang bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melalui proses dialog, mediasi, dan penyelesaian damai yang melibatkan korban, pelaku, serta lingkungan sosialnya, sehingga sejalan dengan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Restorative justice adalah pendekatan dalam penyelesaian konflik yang berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya.² Prinsip mendasar dalam *restorative justice* adalah keterlibatan aktif antara korban dan pelaku, serta dukungan dari masyarakat sebagai pihak penengah dalam proses penyelesaian perkara. Dengan keterlibatan tersebut, diharapkan tercipta jaminan bahwa anak atau pelaku tidak akan kembali mengganggu keharmonisan yang telah terbangun di lingkungan masyarakat.³ Tujuannya bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta antara pelaku dengan masyarakat. Restorative justice mengutamakan proses dialog dan rekonsiliasi sebagai sarana penyelesaian sengketa. Dalam konteks peradilan anak, restorative justice berfokus pada pemulihan keadaan anak yang menjadi korban maupun pelaku. Bagi anak yang menjadi korban, pendekatan ini berusaha untuk menyembuhkan dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan akibat penganiayaan yang dialaminya. Sedangkan bagi anak pelaku, restorative justice bertujuan untuk mendorong pelaku untuk memahami dampak perbuatannya, bertanggung jawab, dan belajar untuk berperilaku lebih baik tanpa melalui hukuman yang bisa merusak masa depannya.

Tujuan utama dari restorative justice adalah untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Pendekatan ini berfokus pada penyelesaian yang tidak hanya menghukum, tetapi juga merehabilitasi dan memperbaiki hubungan antar pihak yang terlibat. Bagi korban, tujuan restorative justice adalah untuk memulihkan kerugian fisik, emosional, dan sosial yang mereka alami, sekaligus memberi mereka suara dalam proses penyelesaian. Bagi pelaku, restorative justice memberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, memahami dampak dari tindakannya, dan memperbaiki perilakunya tanpa hukuman yang merusak masa depannya. Prinsip-prinsip utama dalam restorative justice meliputi partisipasi aktif dari semua pihak yang

terlibat, yaitu korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Proses dialog terbuka dan jujur antara korban dan pelaku menjadi landasan utama untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memulihkan hubungan yang rusak. Selain itu, prinsip keberlanjutan mengharuskan proses pemulihan tidak berhenti pada satu pertemuan saja, melainkan berlanjut untuk memastikan kesejahteraan jangka panjang. Restorative justice juga menekankan pada pertanggungjawaban pelaku, yang diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya, serta pemulihan kerugian dan trauma yang dialami oleh korban. Dengan prinsip-prinsip ini, restorative justice bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih menyeluruh dan mengurangi risiko kekambuhan pada pelaku, khususnya anak, dalam konteks tindak pidana penganiayaan.

Dalam sistem peradilan pidana anak, pendekatan restorative justice memberikan ruang untuk penyelesaian perkara yang lebih humanis, yang berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Penanganan perkara dengan cara ini mengutamakan prinsip perlindungan hak anak, yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengatur bahwa anak korban tindak pidana harus mendapatkan perlakuan khusus untuk memulihkan kondisinya secara psikologis dan sosial. Implementasi restorative justice untuk anak sebagai korban penganiayaan di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan UU SPPA. Dalam hal ini, kedua undang-undang tersebut menekankan pentingnya pemulihan bagi korban anak, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dengan cara yang tidak merugikan masa depan mereka. UU Perlindungan Anak mengatur bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan hukum, baik dari negara maupun masyarakat. UU SPPA mengatur bahwa dalam setiap perkara yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku, harus ada pendekatan yang tidak hanya berbasis pada hukuman, tetapi juga pada upaya pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Restorative justice dalam hal ini menjadi salah satu alternatif untuk penyelesaian perkara anak, yang dapat mengurangi trauma lebih lanjut bagi anak korban penganiayaan dan memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki perilakunya. Berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya yang masih menjadikan keadilan restoratif sebagai wacana dan belum memiliki kepastian dalam aspek payung hukum, sistem peradilan pidana anak justru secara khusus mengupayakan penerapan keadilan restoratif melalui tahapan penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga proses diversi. Dalam hal ini, diversi dipandang sebagai bentuk nyata dari penerapan keadilan restoratif dalam sistem tersebut.

Upaya Perlindungan Hukum Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Korban Penganiayaan

Dalam sistem hukum Indonesia, anak sebagai bagian dari warga negara memiliki hak-hak yang secara khusus diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam konteks nasional maupun internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Pengaturan ini menunjukkan pengakuan negara terhadap pentingnya perlindungan anak sebagai kelompok yang rentan, terlebih ketika mereka berada dalam posisi sebagai korban, khususnya korban penganiayaan.

Secara yuridis, dasar perlindungan hak anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Ketentuan konstitusional ini menjadi pijakan utama bagi lahirnya berbagai peraturan yang lebih teknis dan operasional. Salah satu regulasi utama yang secara eksplisit mengatur hak-hak anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini, ditegaskan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta memperoleh keadilan. Ketika seorang anak menjadi korban penganiayaan, hak-hak tersebut tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi mengikat negara dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa anak mendapat perlindungan yang komprehensif, termasuk akses terhadap bantuan hukum dan pemulihan psikologis.

Selain itu, pengaturan mengenai hak-hak anak sebagai korban juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam undang-undang ini, anak tidak hanya dilihat sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban dan saksi. Pasal 64 Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa dalam setiap proses peradilan pidana, anak korban berhak mendapatkan perlindungan dari identitas yang dapat mengungkap jati dirinya, pendampingan hukum, serta layanan rehabilitasi baik medis maupun sosial. Ini penting, mengingat dampak penganiayaan terhadap anak dapat menimbulkan trauma jangka panjang yang mempengaruhi perkembangan fisik dan mentalnya. Lebih jauh, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menegaskan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak. Dalam konteks restorative justice, prinsip-prinsip CRC ini menjadi sangat relevan karena menempatkan pemulihan anak sebagai pusat dari proses penyelesaian perkara, alih-alih sekadar menekankan pada penghukuman.

Bahkan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), meskipun tidak secara khusus mengatur tentang anak, tetap memberikan ruang untuk perlindungan korban, termasuk hak untuk didampingi, memberikan keterangan secara layak, dan mendapat restitusi atau kompensasi. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim wajib memastikan bahwa proses hukum yang melibatkan anak sebagai korban penganiayaan harus berlangsung dalam kerangka yang ramah anak dan berbasis pada prinsip perlindungan.

Anak sebagai korban penganiayaan termasuk dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini merupakan bentuk perlakuan dan penanganan yang lebih intensif dan menyeluruh yang diberikan negara dan seluruh pemangku kepentingan terhadap anak-anak yang mengalami situasi rentan, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, hingga eksploitasi.

Dalam kerangka hukum Indonesia, dasar pengaturan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan atau penganiayaan tercantum secara tegas dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak kekerasan fisik dan/atau psikis berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam bentuk: *pendampingan, pemulihan, dan rehabilitasi, serta jaminan keselamatan dari ancaman lanjutan*. Perlindungan khusus ini menjadi penting karena penganiayaan terhadap anak bukan hanya merusak kondisi fisiknya, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan mental, rasa aman, serta tumbuh kembangnya secara keseluruhan. Secara teknis, perlindungan khusus ini diberikan melalui berbagai mekanisme dan lembaga. Misalnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di tingkat kepolisian. Lembaga-lembaga ini bertugas memberikan pelayanan mulai dari pendampingan hukum, psikososial, hingga perlindungan fisik jika diperlukan. Di sinilah peran pendamping hukum menjadi sangat strategis: bukan hanya sebagai pembela kepentingan anak di hadapan hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak anak agar tidak terabaikan selama proses peradilan berlangsung.

Salah satu bentuk perlindungan khusus yang juga dijamin adalah pendampingan psikologis dan sosial. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa trauma yang dialami anak korban penganiayaan sering kali jauh lebih dalam dibandingkan dengan yang dialami oleh orang dewasa. Oleh karena itu, pendekatan pemulihan tidak boleh bersifat represif atau mengedepankan prosedur formalistik semata, melainkan harus memperhatikan aspek emosional dan psikologis anak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang menempatkan pemulihan korban sebagai fokus utama.

Selain itu, dalam proses hukum, anak korban penganiayaan memiliki hak untuk tidak dipertemukan langsung dengan pelaku dalam situasi yang bisa menyebabkan ketakutan atau tekanan emosional. Hal ini ditegaskan dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Mahkamah

Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang juga berlaku mutatis mutandis terhadap anak sebagai korban kekerasan.

Dalam praktiknya, perlindungan khusus juga mencakup hak atas identitas yang dirahasiakan, perlindungan dari intimidasi, serta pengamanan selama proses penyidikan hingga persidangan. Anak tidak boleh diperiksa secara berulang kali oleh berbagai pihak yang tidak kompeten, karena hal tersebut bisa memicu retraumatisasi. Oleh karena itu, kehadiran pendamping profesional, seperti psikolog anak dan pekerja sosial, menjadi bagian dari mekanisme perlindungan yang ideal dan sesuai amanat undang-undang.

Pendamping hukum memegang peranan strategis dalam memastikan bahwa setiap hak anak terpenuhi selama proses peradilan berlangsung. Fungsi pendamping hukum tidak hanya terbatas pada pendampingan administrasi di ruang sidang, melainkan juga mencakup penyuluhan hukum secara langsung kepada anak dan keluarganya, sehingga mereka mampu memahami setiap langkah dalam mekanisme peradilan. Pendamping ini berperan sebagai penghubung antara anak korban dengan aparat penegak hukum, membantu menyederhanakan istilah-istilah hukum yang kompleks dan meringankan beban emosional yang muncul akibat keterpaparan proses-proses pengadilan yang formal dan seringkali menakutkan. Pendekatan yang humanis dan sensitif terhadap kondisi psikologis anak menjadi landasan utama dalam menjalankan perannya, sehingga anak merasa didampingi dan terlindungi selama setiap tahapan proses hukum.

Seiring dengan pendampingan hukum, dukungan psikososial memegang peranan yang tak kalah penting. Anak yang telah mengalami penganiayaan sering kali membawa beban trauma yang dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan perilaku mereka dalam jangka panjang. Dukungan psikososial, yang diberikan oleh tenaga profesional seperti psikolog, konselor, dan pekerja sosial, berfungsi untuk mengatasi dampak psikologis dari kekerasan melalui terapi individual dan kelompok, serta kegiatan rehabilitasi yang dirancang khusus untuk anak. Melalui pendekatan ini, anak tidak hanya mendapatkan pemulihan dalam hal mental tetapi juga merasa terintegrasi kembali ke dalam lingkungan sosial yang mendukung. Pendekatan psikososial yang berkesinambungan juga memfasilitasi proses penyembuhan emosional, sehingga anak mampu membangun kembali rasa percaya diri dan optimisme untuk masa depan.

Proses pendampingan bagi anak korban penganiayaan dimulai sejak tahap pelaporan dan terus berlanjut hingga penyelesaian perkara di ranah hukum. Pada tahap awal pelaporan, pendamping hukum dan psikososial bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak untuk menyampaikan pengalaman.

Proses penggalan informasi yang dilakukan dengan pendekatan yang lembut dan tidak memicu ulang trauma, menjadi kunci agar anak dapat menceritakan pengalamannya tanpa merasa tertekan atau dihakimi. Selanjutnya, pendamping hukum mengambil peran aktif dengan

mengkoordinasikan kebutuhan administrasi dan menjembatani komunikasi antara korban dengan aparat penegak hukum, memastikan bahwa setiap langkah proses peradilan dirancang sedemikian rupa agar ramah anak. Di sisi lain, dukungan psikososial terus diberikan untuk membantu anak mengatasi dampak emosional dari penuturan kejadian kekerasan dan menghadapi tekanan yang mungkin timbul dari interaksi dengan berbagai pihak dalam sistem peradilan.

Seiring dengan berjalannya proses penyidikan, penuntutan, hingga akhirnya putusan, pendampingan hukum dan psikososial bekerja secara sinergis. Pendamping hukum memastikan bahwa hak-hak anak tidak diabaikan, baik dalam hal pendampingan saat persidangan maupun dalam mendapatkan pemahaman tentang keputusannya. Sementara itu, aspek psikososial berfokus pada pemulihan kesejahteraan mental anak dengan menyediakan ruang bagi mereka untuk mengekspresikan perasaan, serta mendapatkan penanganan atas stres dan kecemasan yang mungkin muncul akibat proses hukum. Kolaborasi dua dimensi pendampingan ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara legal, tetapi juga untuk menyembuhkan luka batin yang mendalam akibat pengalaman penganiayaan, sehingga anak bisa kembali menjalani kehidupannya dengan lebih sehat secara emosional dan sosial.

Implementasi Restorative Justice dalam Kasus Penganiayaan terhadap Anak

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana, yang menitikberatkan pada proses pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial antara keduanya. Dalam konteks kasus penganiayaan terhadap anak, pendekatan ini menjadi semakin relevan mengingat dampak psikologis dan emosional yang ditimbulkan terhadap anak seringkali jauh lebih kompleks dibanding kerugian fisik semata. Anak sebagai korban kekerasan bukan hanya membutuhkan perlindungan hukum, tetapi juga pemulihan secara menyeluruh dari sisi mental, sosial, dan psikologis. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif dinilai lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan dibanding pendekatan retributif yang hanya berfokus pada penghukuman pelaku.

Mediasi restoratif sendiri merupakan inti dari keadilan restoratif. Proses ini dilaksanakan dalam suasana yang aman dan terkontrol, difasilitasi oleh mediator atau fasilitator yang netral dan terlatih. Dalam forum ini, pelaku diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada korban, sedangkan korban diberi ruang untuk menyampaikan dampak yang dirasakannya akibat perbuatan pelaku. Hasil dari pertemuan ini berupa kesepakatan yang dapat mencakup permintaan maaf, ganti rugi, konseling, serta jaminan tidak akan mengulangi perbuatannya. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen tertulis yang diawasi pelaksanaannya oleh lembaga terkait, seperti lembaga perlindungan anak, dinas sosial, dan aparat hukum.

Namun demikian, implementasi keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan terhadap anak tidak selalu berjalan mulus. Tantangan pertama yang seringkali muncul adalah ketidaksiapan korban dan keluarganya untuk menerima proses damai, terutama ketika luka fisik dan trauma psikologis masih segar. Dalam beberapa kasus, keluarga korban menganggap bahwa penyelesaian di luar pengadilan merupakan bentuk impunitas terhadap pelaku, apalagi jika pelaku adalah orang dekat atau anggota keluarga sendiri. Tidak jarang pula masyarakat sekitar memberikan tekanan sosial yang menolak penyelesaian melalui jalur damai, sehingga menghambat proses mediasi.

Tantangan lainnya berasal dari dalam sistem hukum itu sendiri. Meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala. Salah satunya adalah ketidaksamaan pemahaman antar aparat penegak hukum mengenai mekanisme restorative justice. Ada aparat yang tetap berpegang pada pendekatan retributif, dan menganggap keadilan restoratif hanya layak untuk pelaku anak, bukan untuk korban anak. Selain itu, regulasi sektoral seperti Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif masih belum sepenuhnya harmonis dengan norma-norma perlindungan anak yang lebih komprehensif Artikel yang ditulis oleh Sari (2021) secara khusus menyoroti pentingnya pendampingan hukum terhadap anak korban penganiayaan dalam proses keadilan restoratif. Ia menjelaskan bahwa tanpa pendampingan yang memadai, anak sangat rentan terhadap tekanan dan manipulasi dari pelaku atau lingkungannya. Pendamping hukum memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi anak dan keluarganya tentang hak-hak hukum mereka, mendampingi dalam setiap proses mediasi, serta memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat tidak merugikan kepentingan terbaik anak. Pendampingan ini juga harus mencakup pemantauan pelaksanaan kesepakatan dan pelaporan apabila pelaku melanggar komitmen yang telah disepakati.

Dukungan dari lembaga perlindungan anak, psikolog, dan pekerja sosial juga menjadi bagian penting dalam proses ini. Mereka membantu anak korban untuk mendapatkan rehabilitasi psikologis dan sosial secara menyeluruh. Sebab, tujuan utama dari restorative justice bukan sekadar menyelesaikan perkara secara cepat, tetapi memastikan bahwa anak korban dapat kembali pulih dan tumbuh dalam lingkungan yang aman. Oleh karena itu, sinergi antara aparat hukum, pendamping hukum, tenaga profesional, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan keadilan restoratif yang ideal.

Pendekatan restorative justice dalam kasus penganiayaan terhadap anak merupakan pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan dan perlindungan anak sebagai korban. Namun, keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kualitas pendampingan hukum, kesiapan keluarga, serta konsistensi aparat hukum dalam menerapkannya. Untuk itu, perlu

dilakukan penguatan kapasitas semua pihak yang terlibat, peningkatan literasi masyarakat mengenai keadilan restoratif, serta pembentukan sistem monitoring pasca mediasi untuk menjamin pelaksanaan kesepakatan secara efektif dan adil.

KESIMPULAN

Pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bentuk perlindungan hukum yang menempatkan kepentingan terbaik anak, baik sebagai korban maupun pelaku, sebagai prioritas utama. Pendekatan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pentingnya pemulihan psikologis dan sosial anak serta pemberian kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab tanpa harus menjalani proses hukum yang represif. Melalui dialog terbuka, mediasi, dan partisipasi aktif dari semua pihak, pendekatan ini mendorong penyelesaian perkara yang lebih humanis, mengurangi risiko kekambuhan, dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dalam konteks penganiayaan terhadap anak, restorative justice menjadi langkah konkret untuk menciptakan keadilan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat.

Perlindungan terhadap anak korban penganiayaan merupakan tanggung jawab negara yang bersifat menyeluruh dan multidimensi, mencakup aspek hukum, psikologis, dan sosial. Komitmen ini tercermin dalam berbagai regulasi nasional dan internasional seperti UUD 1945, UU Perlindungan Anak, UU SPPA, serta Konvensi Hak Anak. Perlindungan tersebut dilaksanakan melalui norma hukum yang menjamin hak atas pendampingan, rehabilitasi, dan keamanan, serta peran aktif lembaga-lembaga seperti KPPPA, LPSK, dan Unit PPA. Pendampingan hukum dan dukungan psikososial menjadi elemen penting dalam perlindungan tersebut. Pendamping hukum membantu anak memahami proses hukum dan memastikan hak-haknya terpenuhi, sementara dukungan psikososial membantu anak pulih dari trauma dan membangun kembali kepercayaan dirinya. Kolaborasi ini menunjukkan penerapan pendekatan yang holistik dan ramah anak.

Meski demikian, keberhasilan implementasi restorative justice bergantung pada kesiapan semua pihak dan pemahaman yang seragam dari aparat penegak hukum. Tantangan seperti resistensi masyarakat, trauma korban, hingga tumpang tindih regulasi masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas, edukasi publik yang berkelanjutan, serta sistem monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan hasil mediasi. Hanya dengan sinergi yang kuat, keadilan restoratif dapat benar-benar berpihak pada korban anak dan menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2).
- Deva, R. (2022). *Analisis Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Penganiayaan Anak Disabilitas yang Dilakukan oleh Anak sebagai Pelaku di Lingkungan Sekolah Menengah*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, 1(1).
- Didik M. Arife Mansur dan Elisatris Gultom, “Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma Dan Realita”(PT Raja Grafindo Persada 2007).
- Fraiskam, N., Sudirman, L., & Shahrullah, R. S. (2024). *Penegakan Restorative Justice Terhadap Anak Korban Kejahatan Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Batam*. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(4).
- Iskandar, R. A., & Wibowo, P. (2022). *Keefektifan Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Restorative Justice: Kasus Penganiayaan Siswa SMAN 3 Jakarta*. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6).
- Iswandi, S., & Anditya, A. W. (2023). *Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Anak sebagai Pelaku Penganiayaan di Kabupaten Sleman*. Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
- Pamian, D. D. (2024). *Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Polresta Palu)*. *Legal Opinion*, 11(1).
- Prima, J. (2024). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Josh: Journal Of Sharia*, 3(01).
- Rizaldy, D. R., Alam, A. S., & Chaidar, M. (2022). *Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak*. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2).
- Simbolon, N. Y., Sinaga, D. O., & Sahari, A. (2021). *Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Penganiayaan (Studi pada Tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang)*. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 156–163.
- Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.
- Wibisono, A., & Wedowaty, Y. (2023). *Penegakan Hukum terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak melalui Restorative Justice*. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 2(1).